

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun ciri-ciri UMKM adalah menggunakan teknologi sederhana atau manual sehingga mudah dilakukan alih teknologi, bahan baku mudah diperolehnya, memiliki keterampilan dasar umumnya didapat secara turun temurun, peluang pasar cukup luas, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sebagian besar produknya dipasarkan di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.¹

Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UMKM pada tahun 2023, terdapat sekitar 13,4 juta pelaku UMKM di Indonesia dan beberapa tahun kedepan diperkirakan bahwa jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi nasional. Sebagai tambahan dalam perannya dalam perkembangan ekonomi dan ketengakerjaan, UMKM juga

¹ E Suryani, 'Analisis Dampak Covid-19 Terhadap UMKM (studi kasus home industri klepon di Kota Baru Driyorejo)', Jurnal Inovasi Penelitian 2.2 (2021), h. 1591-1596.

berperan dalam perkembangan distribusi hasil. Sejauh ini, UMKM telah berkontribusi sebanyak 60% Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025² dan mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh oleh krisis. Ketika krisis yang melanda pada periode 1997-1998, hanya UMKM yang dapat kuat bertahan.³

Kebanyakan permasalahan yang dihadapi dalam UMKM adalah masalah permodalan. Sehingga, diperlukan cara lain supaya sektor UMKM lebih berkembang lagi, baik melalui aspek pemasaran maupun distribusi. Dari segi pemasaran, dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sedang berkembang pesat saat ini.⁴

Kemudian fenomena lain muncul yang membantu perkembangan UMKM dalam masalah permodalan yaitu Permodalan Nasional Madani (PNM) mekaar. PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Mekaar) adalah program pembiayaan mikro kolektif dari PT PNM yang ditujukan pada perempuan pelaku usaha ultra mikro prasejahtera, tanpa

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *“pemerintah dorong umkm naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia”*, siaran pers, 2025 (Diakses 21 september 2025)

³ Haryanti puspa sari, sakinah rakhma diah setiawan, *“kemenKop UKM kumpulkan 13,4 juta data pelaku UMKM hingga 2023”*, kompas.com, (<https://money.kompas.com/read/2024/03/26/191000426/kemenkop-ukm-kumpulkan-13-4-juta-data-pelaku-koperasi-dan-umkm-hingga-2023?>), diakses online pada tanggal 1 september 2025.

⁴ E Suryani, *‘Analisis Dampak Covid-19 Terhadap UMKM (studi kasus home industri klepon di Kota Baru Driyorejo)’*, Jurnal Inovasi Penelitian 2.2 (2021), h. 1591-1596

memerlukan jaminan, dengan sistem tanggung renteng dalam kelompok.⁵ Selain modal finansial, program ini juga menyediakan pendampingan berupa pelatihan literasi keuangan, literasi usaha, dan literasi sosial melalui pertemuan kelompok mingguan (PKM), sehingga memperkuat modal intelektual dan sosial nasabah.⁶ Mekaar juga diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan produktivitas usaha, pendapatan, dan kemandirian ekonomi keluarga prasejahtera.⁷

Secara teoritis Islam menanggapi UMKM menggunakan perspektif Ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual manusia. Dalam sistem ini, semua aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai keadilan, kemakmuran bersama, dan keberlanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif atas sistem ekonomi konvensional yang sering kali

⁵ Prema Dewi & Asima Yanty Sylvania Siahaan, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) di Kantor PNM Mekaar Cabang Medan Maimun”, SAJJANA: Public Administration Review 3, no. 01 (2025): 76–89

⁶ Petrus Agus Mulyono, “The Influence of Attendance Levels in Weekly Group Meetings at Bekasi Branch of Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar”, Formosa Journal of Sustainable Research 2, no. 8 (2023): 1809–1822,

⁷ Fauzi Arif Lubis, Nur Ahmadi Bi Rahmani & Intan Kartika Putri, “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 1 (2023): 949–962.

menciptakan kesenjangan sosial, ketidakadilan distribusi kekayaan, dan eksploitasi sumber daya. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Berbagai instrumen Ekonomi Islam, seperti zakat, wakaf, dan sistem perbankan syariah, berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Selain itu, konsep-konsep seperti larangan riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) memberikan landasan yang etis dan berkeadilan dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negara-negara barat, seperti USA, Inggris, Australia, dan lainnya. Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perkembangan ekonomi Islam telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai Undang-Undang yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut pun mulai

dibuat, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.⁸

Dalam perspektif ekonomi Islam praktek peminjaman modal untuk usaha masyarakat desa Batu Gajah disinyalir adanya aktifitas riba, karena ia berbunga. Riba sendiri dilarang oleh Islam. Riba adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada setiap bentuk pengambilan keuntungan yang dianggap tidak adil atau eksploitatif, khususnya dalam transaksi keuangan. Riba biasanya mengacu pada bunga yang dikenakan pada pinjaman atau keuntungan yang dihasilkan tanpa usaha produktif, dan dianggap haram dalam Islam karena dianggap menindas dan merugikan pihak lain dalam transaksi keuangan.⁹

Ada satu fenomena di daerah desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di desa Batu Gajah menganggap bahwa peminjaman modal pada pada suatu lembaga keuangan untuk usaha sangat membantu perekonomian masyarakat setempat karena kemudahan persyaratan yang diberikan walaupun terdapat bunga di

⁸ T. N. Fitria, *'Kontribusi ekonomi islam dalam pembangunan ekonomi nasional'*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2(03). (2016), (h. 25)

⁹ Muhammad Taqi Usmani, *'Introduction to Islamic Finance. Arab and Islamic Laws Series'*, Kluwer Law International". (2002). (h. 54)

dalamnya. Berdasarkan tuturan dari ibu Rismawati pelaku UMKM dia tau bahwa tempat peminjaman yang dia jadikan modal usaha terdapat riba didalamnya namun baginya tidak masalah dengan bunga tersebut. Jadi berdasarkan tuturan tersebut sebenarnya ibu Rismawati tau hukum Riba itu haram namun tetap dilakukan.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai produk keuangan syariah, tetapi juga berkaitan dengan belum optimalnya penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas usaha. Ekonomi Islam menempatkan kegiatan ekonomi tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kejujuran, kemaslahatan, amanah, serta menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM di Desa Batu Gajah menjadi penting sebagai upaya mendorong kegiatan ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjabaran Feska Terdika selaku Sekertaris desa Batu Gajah mengatakan bahwa, “Menurut pengamatan perangkat desa, UMKM di desa Batu Gajah dari 2023 hingga sekarang stabil dengan catatan meningkat secara kuantitas.” Feska juga mengatakan, kondisi pelaku UMKM di desa Batu Gajah masih jauh dari pengetahuan keuangan

syariah. Hal ini ditandai bahwa beberapa sumber modal pelaku UMKM didapat dari pemijaman yang feska sinyalir ada unsur riba di dalamnya. Ia juga menyarankan agar pihak yang berkepentingan bisa melaksanakan sosialisasi terkait literasi keuangan syariah.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan sementara yang didapat UMKM di desa Batu Gajah meningkat secara kuantitas, walaupun dalam pakteknya ada peminjaman untuk sumber modal yang disinyalir ada praktik riba di dalamnya. Oleh sebab itu penulis memandang perlu untuk dilakukan pengabdian masyarakat di desa Batu Gajah dengan tema “Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Pada UMKM Di Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara” diajukan.

B. Permasalahan di Lokasi

Berdasarkan analisis situasi yang diuraikan di atas maka permasalahan yang muncul di lokasi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat di desa Batu Gajah terhadap literasi keuangan syariah.
2. Kurangnya Sosialisasi mengenai literasi keuangan syariah di desa Batu Gajah
3. UMKM terlibat praktik riba, bank illegal dan Praktik Keuangan merugikan lainnya

C. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat di desa Batu Gajah mengenai literasi keuangan syariah.
2. Memberikan Akses pada Layanan Keuangan Syariah
3. Pencegahan Praktik Keuangan yang merugikan

D. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah PAR (*Participatory Action Research*) sebagai pendekatan utama. PAR adalah metode penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses penelitian dan aksi sosial. Dalam PAR, masyarakat tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga terlibat aktif dalam identifikasi masalah, perencanaan solusi, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Pendekatan ini mengutamakan kolaborasi antara peneliti dan komunitas untuk mencapai tujuan bersama, dengan penekanan pada refleksi terhadap tindakan yang telah dilakukan, untuk memastikan relevansi dan efektivitas solusi yang diterapkan. Salah satu ciri khas PAR adalah aksi nyata, di mana hasil penelitian langsung diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan memberikan perubahan sosial yang berkelanjutan.

PAR banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan,

karena metode ini mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Keunggulan utama PAR adalah kemampuannya untuk memberdayakan komunitas, bukan hanya dengan memberikan solusi, tetapi juga dengan melibatkan mereka dalam perancangan dan pelaksanaan solusi tersebut. Dengan demikian, hasil yang dicapai sering kali lebih relevan, berkelanjutan, dan memiliki dampak jangka panjang. Dalam konteks pengabdian masyarakat, misalnya dalam Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Pada UMKM, pendekatan PAR memungkinkan pelaku UMKM untuk tidak hanya menerima pelatihan, tetapi juga terlibat dalam merancang dan mengevaluasi praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan cara ini, mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan yang dicapai, menciptakan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi.

E. Manfaat Kegiatan

1. Peningkatan Pengetahuan Keuangan Syariah. Masyarakat desa Batu Gajah dapat lebih memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*.
2. Mendorong Masyarakat desa Batu Gajah dapat pengelolaan Keuangan yang Bijak
3. Sosialisasi ini membuka peluang masyarakat desa Batu Gajah untuk mengetahui dan mengakses berbagai produk keuangan syariah, seperti tabungan, pembiayaan dan asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah.

F. Output kegiatan

Pengabdian masyarakat ini berupa tersusunnya dan digunakannya buku saku literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM di Desa Batu Gajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Buku saku tersebut disusun

dengan bahasa sederhana dan praktis yang memuat pemahaman dasar keuangan syariah, larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, contoh praktik transaksi usaha sehari-hari, serta panduan pencatatan keuangan usaha secara sederhana. Buku saku ini tidak hanya dibagikan kepada peserta sosialisasi, tetapi juga digunakan secara langsung sebagai panduan dalam kegiatan diskusi dan pendampingan, khususnya saat praktik pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha. Sebagai tindak lanjut, pelaku UMKM mulai menerapkan pencatatan keuangan sederhana dan menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah, yang ditunjukkan melalui hasil diskusi, dokumentasi kegiatan, serta testimoni peserta mengenai perubahan pengetahuan dan sikap dalam pengelolaan keuangan usaha yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

